



PANDUAN PRAKTIKUM

SIMULASI AKAD DAN
WALIMAH AL-ARUSY

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

KATA PENGANTAR

Praktikum *Simulasi Akad dan Walimah AL-Arusy* merupakan salah satu kegiatan akademik kurikuler pada program SI Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAI Al-Khoziny Sidoarjo yang harus diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya wawasan praksis mahasiswa tentang praktek kegiatan simulasi proses akad nikah dan Walimah al-Arusy yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses acara pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, disamping diikuti oleh mahasiswa, praktikum ini juga melibatkan dosen pembimbing yang dilaksanakan di Laboratorium atau di KUA. Tentu saja, agar masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan tugas dan fungsi dengan semestinya, diperlukan adanya panduan yang dapat dirujuk oleh semuanya. Untuk maksud itulah buku pedoman ini disusun dan diterbitkan.

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT dan dengan memohon pertolonganNya, semoga kehadiran buku ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas praktikum \dan ketertiban pelaksanaannya. Amin

Sidoarjo, 19 Oktober 2019
Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
Bab I Pendahuluan	5
Bab II Materi	6

BAB I PENDAHULUAN

1. DASAR PEMIKIRAN

Pernikahan yang dinyatakan sebagai *Sunnatullah*, merupakan kebutuhan setiap naluri manusia yang dalam istilah agama disebut dengan *Mitsaqan Ghalidza*, yaitu merupakan suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, sebagaimana disampaikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, ditegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas, yakni satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu keahlian, dalam profil lulusan prodi Hukum keluarga Islam, yakni sebagai Pengelola Lembaga Urusan Agama, dengan memiliki kompetensi teknis dan non teknis bidang perkawinan, penyuluhan agama, perwakafan, hisab ruyat, zakat dan lembaga keagamaan.

2. TUJUAN

Tujuan diadakannya program *Simulasi Akad dan Walimah AL-Arusy* adalah sebagai berikut:

1. Untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan yang memadai menjadi pegawai pencatat nikah, atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), atau kepenghuluhan.
2. Mahasiswa mampu memahami proses pelaksanaan Simulasi Akad dan Walimah Al-Arusy.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Praktek dilaksanakan, di laboratorium hukum Islam atau di ruang pertemuan yang memungkinkan digelar kegiatan simulasi tersebut.

D. BOBOT DAN STATUS

Mata kuliah Hukum Perkawinan Islam (*Fiqh Munakahat*) merupakan Mata Kuliah Teori dan Praktek, sedangkan statusnya adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa Program, pada semester 3 (tiga), adapun *Simulasi Akad dan Walimah AL-Arusy*, masuk dalam salah satu materi pada mata kuliah tersebut, dengan bobot sebanyak 3 SKS.

BAB II

MATERI

A. Materi

Pelaksanaan *Simulasi Akad dan Walimah AL-Arusy*, didasarkan pada materi pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakm.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan :

- a. Mempelajari rangkain dan susunan acara yang akan dilaksanakan;
- b. Pemeriksaan dan perlengkapan administratif yang dibutuhkan;
- c. *Role Playing* mahasiswa, (1) PPN/ Penghulu dan pembantu PPN (P3N); (2) Wali Nikah; (3) Calon Suami; (4) Calon Istri; (5) Dua Orang Saksi, (6) Tamu.

2. Pemeriksaan Ulang Dokumen

- a) Sebelum simulasi akad nikah dilaksanakan mahasiswa yang bertugas sebagai PPN/ Penghulu, melakukan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model formulir yang disesuaikan,
- b) Pemeirksaan dilakukan sebelum *ijab qabul* dilaksanakan.
- c) Pada praktek ini, pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara mahasiswa yang berperan sebagai wali nikah, mempelai, dan saksi-saksi.
- d) Pemeriksaan dilakukan terkait ada atau tidak adanya perubahan nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk mas kawin,
- e) Pemeriksaan yang dilakukan kepada mahasiswa yang bertugas sebagai wali nikah, terkait persetujuan dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Simulasi Akad Nikah

Rangkaian Prosesi Pelaksanaan *Simulasi Akad* , diatur sebai berikut :

- a) Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dokumen, persyaratan administrasinya, kemudian PPN menanyakan kepada calon istri di hadapan dua orang saksi,

apabila dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak, setelah istri bersedia dinikahkan, selanjutnya;

- b) PPN mempersilahkan walinya untuk menikahkan, yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan acara standard pelaksanaan simulasi akad nikah, sebagai berikut :
 - a. Pembukaan (1 Mahasiswa)
 - b. Pembacaat Ayat Suci Al-Qur'an (1 Mahasiswa)
 - c. Pengumuman hasil pemeriksaan/ penasehatan (1 mahasiswa)
 - d. Khutbah nikah (1 mahasiswa)
 - e. Pembacaan istghfar dan syahadatain secara bersama-sama dipimpin oleh PPN/ Penghulu atau wali yang akan bertindak melakukan ijab
 - f. Ijab qabul
 - g. Do'a
- c) Penandatanganan Surat-surat yang diperlukan
- d) Pembacaan Ta'lik talaq
- e) Penyerahan Maskawin (mahar)
- f) Penyerahan Buku Nikah
- g) Nasehat Perkawinan (1 Mahasiswa)

4. Lay Out Pelaksanaan Simulasi Akad Nikah

